



Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama : Endang Bilontalo Binti Suleman Bilontalo

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Tempat tinggal di : Jalan Kalimantan (Perumahan Awara Karya Blok B) No. 06 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laii-laki bernama Menny Maramis Bin Ena Mustaki pada tanggal 24 Nopember 1996, namun pada tanggal 07 Mei 2007 suami pemohon telah meninggal dunia, dengan akta kematian nomor : seratus lima puluh lima, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo;
1. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Leony Maramis, perempuan, umur 19 tahun;
 - b. Roykham Maramis, laki-laki, umur 14 tahun;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Maryam Fadila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo tanggal 10 April 2005;
 3. Bahwa anak tersebut adalah putrid ke tiga dari pasangan suami istri Zainudin Ma'ruf (ayah) dan Nurtiti (Ibu), yang bertempat tinggal di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
 4. Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak mampu lagi mengurus, membesarkan dan merawat anak tersebut dengan layak karena Ayah kandung anak tersebut sudah pensiun dini dan sudah tidak diketahui lagi keberadaan ayah kandung anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
 5. Bahwa Ayah kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon;
 6. Bahwa anak tersebut sejak umur 4 tahun telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon merasa kasian dan prihatin serta merasa bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
 8. Bahwa bagi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu asuhan, bimbingan dan pendidikan dari pihak yang dapat menjadi pengganti orang tuanya;
 9. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
 10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Maryam Fadila, jenis kelamin perempuan yang dilahirkan pada tanggal 10 April 2005 tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Penetapan Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA. Gtlo

Hal 2 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan suami pemohon dan menyatakan setuju dalam mengangkat seorang anak perempuan bernama Maryam Fadila;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli rekomendasi nomor : 460/Dinsos-PRS/1723/XI/2016 tentang pengangkatan anak bernama Muhammad Farell Putra Katili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas social Prop. Gorontalo;
2. Asli berita acara hasil keputusan sidang tim pertimbangan perjanjian dan pengangkatan anak (PIPA) Prop. Gorontalo nomor : 094/Dinsos-RS/1700/XI/2016;
3. Asli surat permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Gorontalo, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon I dan pemohon II;
4. Asli surat keterangan dokter nomor : 1353/RSU-I/2007/2015 yang dikeluarkan oleh dr. Zulwinda Bahsuan pada tanggal 19 November 2015 atas nama Dra. Endang Bilontalo;
5. Asli surat keterangan kesehatan jiwa nomor : 441.6/RSU-I/Pel/1353/2015 yang dikeluarkan oleh Dr. J.J. Thomarius, SpKJ (Psikiater) pada tanggal 19 November 2015 atas nama Dra. Endang Bilontalo;
6. Asli surat keterangan kesehatan reproduksi nomor : 441.6/RSU-I/Pel/1353/2015 yang dikeluarkan oleh dr. Elson Djakaria, Sp.OG atas nama Dra. Endang Bilontalo;
7. Asli surat keterangan catatan kepolisian nomor : SKCK/Yanmin/66/XI/2015/Intelkam/Res Gtlo atas nama Dra. Endang Bilontalo yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2015 oleh Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota;
8. Asli berita acara penyerahan anak yang dibuat oleh ayah kandung anak tersebut (Zainudin Ma'ruf pada tanggal 10 Desember 2009;

Penetapan Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA. Gtlo Hal 3 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama, yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 18 Januari 2016;
10. Asli surat pernyataan motivasi yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 18 Januari 2016;
11. Asli surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal-usul anak angkat orang tua kandungnya yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 18 Januari 2016;
12. Asli surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 18 Januari 2016;
13. Asli surat pernyataan akan pemberian hibah yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 18 Januari 2016;
14. Asli surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak, yang dibuat oleh Leony Maramis pada tanggal 18 Januari 2016;
15. Asli surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 18 Januari 2016;
16. Asli berita acara penyerahan anak yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 18 Januari 2016;
17. Asli laporan social calon anak angkat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas social dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Januari 2016;
bahwa bukti tersebut telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.17;

Bahwa pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa pemohon berkesimpulan tetap melanjutkan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah pada sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon I berkehendak untuk mengangkat anak secara hukum Islam atas seorang anak perempuan bernama Maryam Fadila;

Penetapan Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA. Gtlo

Hal 4 dari hal 8



Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, yaitu bukti surat telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan saksi telah cukup umur dan tidak terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yaitu asli bukti P.1 dan P.17 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa meskipun hanya mengajukan seorang saksi, namun bukti surat semuanya diajukan dalam bentuk asli, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa surat asli ditambah dengan satu orang saksi telah cukup untuk mengungkapkan peristiwa hukum dan maksud dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan satu orang saksi, maka fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon beragama Islam;
2. Bahwa benar pemohon beritikad baik dalam pengangkatan anak;
3. Bahwa benar pemohon mampu materil maupun pysikis menjadi orang tua angkat dari seorang anak bernama Maryam Fadila, perempuan, umur 11 tahun;
4. Bahwa benar anak yang diangkat beragama Islam;

Menimbang, bahwa aturan normatif dalam pengangkatan anak secara hukum Islam adalah berpatokan kepada ayat al-qur'an surah al-Ahzab ayat 5:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ الْمَرْغُوبُونَ

Terjemahannya :

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)

Penetapan Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA. Gtlo Hal 5 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa disamping ayat alqur'an tersebut patokan yuridis merujuk pada penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut pada sesungguhnya adalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memiliki unsure-unsur yaitu orang tua anak tersebut beragama Islam, orang tua angkat beragama Islam dan anak tersebut adalah beragama Islam serta dihubungkan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan harus warga Negara Indonesia dan hal ini telah dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah semata-mata untuk keperluan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi pasal 39 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia dan Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 jo nomor 6 tahun 1983 jo nomor 3 tahun 2005 dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan hukum perundang-undangan dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Penetapan Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA. Gtlo

Hal 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon (**Endang Bilontalo Binti Suleman Bilontalo**) terhadap anak bernama : **Maryam Fadila**, perempuan, umur 11 tahun;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016.M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI, MH

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA. Gtlo

Hal 7 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 170.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 261.000.-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Gorontalo, 06 Januari 2017
PANITERA

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Penetapan Nomor : 0551/Pdt.P/2016/PA. Gtlo

Hal 8 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)